

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN
DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGATASI BANK YANG
BERMASALAH¹**

Oleh: Nikita Gumalang²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi bank yang bermasalah yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa hubungan hukum bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu hubungan hukum bank dengan nasabah juga didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu 'hukum dan kepercayaan'. Sedangkan hubungan antara bank dalam hal ini Bank Indonesia dengan OJK bahwa OJK masih memiliki hubungan khusus dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. 2. Bahwa kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatasi bank yang bermasalah adalah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. ("UUBI") sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (2,3 dan 5) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan. Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bermasalah atau bank gagal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap bank yang bermasalah setelah menyampaikannya atau memberitahukannya secara tertulis terlebih

dahulu kepada OJK sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (1) OJK.

Kata kunci: otoritas jasa keuangan; bank bermasalah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut telah menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.³ Namun tidak dapat disangkal bahwa perbankan juga bisa menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara bank dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi bank yang bermasalah?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Apabila diperhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak akan ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Akan tetapi dari beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian".⁴ Hal ini dapat disimpulkan antara

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MSi; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101255

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴ Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 169.

lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”⁵

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’.

Dari bunyi Pasal 1 ayat (5) di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

1. Giro; adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (Pasal 1 ayat (6)).
2. Deposito; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Pasal 1 ayat (7)).
3. Sertifikat Deposito: adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 ayat (8)).
4. Tabungan; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 ayat (9)).
5. Penitipan; adalah penyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. (Pasal 1 ayat 14).

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh ‘hukum perjanjian’. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁶

Mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku

III KUHPdt. Dalam berbagai literatur tentang hukum perjanjian disebutkan bahwa Buku III KUHPdt menganut ‘sistem terbuka’, yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Dari pengertian tentang sistem terbuka ini, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPdt adalah sebagai hukum pelengkap. Karena ada beberapa hal yang diatur dalam ketentuan tersebut boleh dikesampingkan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, mereka diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Ada hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditandatanganinya suatu perjanjian atau kontrak. Akibat hukum tersebut yaitu bahwa dengan sendirinya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan telah ditandatangani akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menentukan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dan,

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”⁸

Pasal 1338 KUHPdt ini dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak”. Selain Pasal 1338 KUHPdt juga dapat dilihat dalam bunyi Pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang ‘Sahnya suatu perjanjian’, dimana dalam Pasal 1320 KUHPdt ini disebutkan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

⁵*Ibid*, hlm. 311.

⁶Subekti, *Op-Cit*, hlm. 13.

⁷Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 170.

⁸Ninieki Suparni, *Op-Cit*, hlm. 334.

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”⁹

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdt ini dikenal dengan ‘Asas kesepakatan’ atau sering juga disebut ‘asas konsensualisme’.

Dalam berbagai literatur hukum perjanjian sendiri, muncul perdebatan diantara para ahli tentang ‘apakah asas kebebasan berkontrak’ dan ‘asas kesepakatan’ dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah?

Apabila dikaji secara lebih seksama, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan akan mempunyai makna bahwa ‘posisi tawar menawar para pihak berada dalam taraf sejajar, sehingga para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak’. Bagaimana halnya dengan hubungan antara bank dengan nasabah dalam pembuatan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, sebab dalam praktik, pada umumnya bank telah membuat suatu formulir sendiri? Dan biasanya dalam pembuatan formulir tersebut, yang secara sepihak sudah dibuat oleh pihak bank, telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sendiri oleh pihak bank.

Hal inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai ‘perjanjian baku’, yaitu perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁰ Lahirnya perjanjian baku dilatarbelakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.¹¹

Perjanjian baku (*standar contract*) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. Atau dengan

kata lain, yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian.¹²

Dengan telah dibuatnya ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank, karena hanya oleh pihak bank sendiri, padahal undang-undang sudah menentukan bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat harus atas kesepakatan kedua pihak (Pasal 1320 KUHPdt) dan oleh karenanya akan mengikat bagi kedua pihak dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak dalam hal ini bank dengan nasabah (Pasal 1338 KUHPdt), maka hal ini telah bertentangan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt yaitu ‘asas kebebasan berkontrak’ dan asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang ‘asas kesepakatan’.

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak bank ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt, disamping juga bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal yang demikian, apabila dilihat dari sudut pandang kontrak standar, bagi nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank tersebut yang sudah dituangkan dalam kontrak tersebut. Tidak lagi ada kesetaraan diantara dua pihak yaitu antara bank dengan nasabah.

Perjanjian baku ini didalam praktik perjanjian ada dan terus bertumbuh karena keadaan menghendakinya dan diterima sebagai kenyataan, demikian dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman.¹³

Nieuwenhuis mengemukakan dua alasan mengapa ada perjanjian baku sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya berlaku secara sangat umum, sehingga dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap itu. Peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.
2. Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pihak yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai dapat membebaskan diri

⁹UU No. 10 Tahun 1998,

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48

¹¹Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹²Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-Cit*, hlm. 322.

¹³*Ibid*.

dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku.¹⁴

Dengan adanya perjanjian baku ini yang diterapkan oleh pihak bank, keadaan yang demikian, disinilah terlihat tidak berdayanya nasabah. Nasabah harus menerima keadaan yang ada, nasabah berada dalam kedudukan yang lemah secara yuridis dan berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan, karena tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan perjanjian/persetujuan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan-persyaratan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan disodorkan kepadanya.

Berdasarkan 'perjanjian' yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/persetujuan yang ada.

Adapun bank mempunyai kewajiban untuk:

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3. Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank; dan
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.¹⁵

Sebaliknya bank berhak untuk :

1. Mendapatkan provinsi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
2. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
3. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
4. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini cukup banyak ditemui dalam praktik); dan
5. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening;¹⁶

Bagi Nasabah berkewajiban untuk:

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah;
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank;
3. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan;
4. Membayar provinsi yang ditentukan oleh bank; dan
5. Menyerahkan buku cek/giro bilyet tabungan.¹⁷

Nasabah berhak untuk:

1. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
2. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
3. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;
4. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas; dan
5. Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.¹⁸

Selain atas dasar hukum perjanjian hubungan yang ada antara bank dengan nasabah, dengan kata lain bahwa hubungan

¹⁴Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 147-148.

¹⁵Sentosa Sembiring, *Op-Cit*, hlm. 180.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, hlm. 181.

¹⁸*Ibid.*

hukum antara bank dengan nasabah mengacu pada 'hukum perjanjian', maka hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan juga pada dua unsur yang paling terkait, yaitu 'hukum dan kepercayaan'. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat 'percaya' untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat mengelola dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."¹⁹

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan atau fungsi dari suatu bank yaitu:

1. menghimpun dana;
2. menyalurkan dana; dan
3. memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan kegiatan usaha perbankan atau fungsi dari suatu bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) di atas, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana;
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.²⁰

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana).

Pasal 1 angka 17 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'nasabah penyimpan' adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²¹

Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat

terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang telah mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tidak dijelaskan mengenai konstruksi hukum perjanjian penyimpanan dana. Dari ketentuan hukum perbankan nasional diketahui bahwa ketika nasabah penyimpan hendak menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan atau investasi (Bank Syariah), maka dibuatkan perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan nasabah yang bersangkutan berupa perjanjian penyimpanan dana giro, perjanjian penyimpanan dana deposito, perjanjian penyimpanan dana sertifikat deposito atau perjanjian penyimpanan dana tabungan.²² Pada intinya, perjanjian penyimpanan antara bank dengan nasabah penyimpan akan terjadi bila seseorang menempatkan sejumlah dananya di bank dalam bentuk simpanan, dengan ketentuan bahwa nasabah akan menerima kembali dana yang disimpannya beserta dengan imbalannya yang akan diberikan oleh bank. Dana yang ditempatkan seseorang pada bank tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sutan Remy Syahdeini mengatakan bahwa bahwa dalam praktik perbankan (termasuk di Indonesia) yang sudah berabad-abad lamanya, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan bank selalu mengandung pengertian atau kesepakatan bahwa bank yang akan menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga, dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank.²³

¹⁹Djoni S Gazali, *Op-Cit*, hlm. 245.

²⁰Sutan Remy Syahdeini, *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut UU Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993, hlm. 150.

¹⁹UU No. 10 Tahun 1998.

²⁰Catur Retno, *Hubungan Hukum Nasabah dan Bank*, diakses tanggal 16 Februari 2019 dari caturretno.wordpress.com

²¹UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dari apa yang disebutkan oleh Sutan Remy Syahdeini di atas, dapat disimpulkan bahwa hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Selama ini pihak bank bersikap bahwa dana atau uang yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang bank. Dalam pembukuan bank, simpanan dana nasabah dibukukan sebagai asset bank. Aset bank akan bertambah bila simpanan nasabah bertambah. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank.

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Bank Yang Bermasalah

Suatu bank dikatakan bermasalah apabila bank tersebut sudah tidak sehat lagi. Sehingga ukuran bermasalah tidaknya suatu bank adalah tingkatan mengenai sehat tidaknya bank tersebut. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan setiap semester. Selain itu juga Bank Indonesia wajib untuk mengecek tingkat kesehatan bank dari bank-bank yang ada paling tidak pada akhir bulan Juni dan Desember.

Adapun untuk menilai tingkat kesehatan bank, ada beberapa variabel yang dapat digunakan yakni:

1. Profil Risiko (*risk profil*), merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko pasar;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko operasional;
 - e. risiko hukum;
 - f. risiko strategik;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi.
2. *Good*, yakni merupakan tingkat penilaian mengenai baik buruknya suatu bank.
3. *Good Corporate Governance* (GCG), merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

4. Rentabilitas (*earnings*), meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank.
5. Permodalan (*capital*), hal ini meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.²⁴

Variabel-variabel diatas diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPN tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.²⁵

Selain variabel-variabel ini ada juga beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menilai tingkat kesehatan bank sebagai berikut:²⁶

1. Berorientasi risiko
Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan, hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Bank diharapkan mampu mendeteksi secara dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.
2. Proporsionalitas
Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standard minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank.
3. Materialitas dan Signifikansi

²⁴ Irwati Junaeni, *Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko*, 2016, diakses dari dosen.perbanas.id pada tanggal 17 Februari 2019.

²⁵ Ilham Saputra, *Risk Base Bank Rating*, diakses dari ilham1993.wordpress.com pada tanggal 17 Februari 2019.

²⁶ *Ibid.*

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara integrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antara risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisa harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liquidity*). Kelima faktor ini memang merupakan faktor yang menentukan kondisi suatu bank.²⁷

Terhadap bank-bank yang bermasalah, maka Bank Indonesia sebagai Bank sentral mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatasi bank-bank yang bermasalah tersebut. Kewenangan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. ("UUBI") sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank diatur dalam Pasal 23 UUBI, antara lain:

a. Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. (Pasal 24 ayat (1) UUBI);

- b. Bank Indonesia berwenang memberikan dan mencabut izin usaha Bank; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; dan memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. (Pasal 26 UUBI);
- c. Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila diperlukan Bank Indonesia hal ini juga dapat diberlakukan untuk perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank. (Pasal 28 UUBI);
- d. Bank Indonesia dapat memeriksa keterangan dan data mengenai pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Hal ini apabila diperlukan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank. (Pasal 29 UUBI);
- e. Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Pasal 30 ayat (1) UUBI);
- f. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan (Pasal 31 ayat (1) UUBI);
- g. Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku (Pasal 33 UUBI).

Secara singkat, kewenangan Bank Indonesia untuk mengawasi (*right to control*), adalah:

1. kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan

²⁷*Ibid.*

pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

2. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

Dalam Pasal 34 jo. Pasal 35 UUBI diatur bahwa pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia selama lembaga pengawasan sektor jasa keuangan belum terbentuk. Sejak tahun 2011 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Seperti diberitakan Hukumonline, dengan disahkannya UU OJK, sebagian besar kewenangan Bank Indonesia (BI) akan dialihkan ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di Indonesia, yang mendapat tanggung jawab sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana amanat Pasal 23 D UUD 1945. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang independen dan bertugas untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan baik perbankan maupun sistem pembayaran.

Tetap stabilnya nilai tukar rupiah adalah satu-satunya tujuan Bank Indonesia. Tujuan ini dicapai melalui berbagai kebijakan moneter, terjaganya sistem pembayaran serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lain dalam hal ini perbankan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memegang beberapa peranan yang penting dalam sistem keuangan di Indonesia, hubungannya dengan pemerintah, dan hubungannya dengan dunia internasional yang dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki.

Selain kewenangan sebagaimana sudah disebutkan di atas, maka Bank Indonesia

mempunyai peran dan fungsi, dimana pelaksanaan peran dan fungsi ini merupakan wujud tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagai berikut:²⁸

1. Penjaga Stabilitas Moneter

Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terkendalinya jumlah peredaran uang di masyarakat maka ekonomi akan bertumbuh tanpa berakibat pada tingginya inflasi. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas moneter adalah :

- a. Ditetapkannya sasaran moneter;
- b. Ditetapkannya tingkat inflasi;
- c. Penjualan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau pembelian surat berharga dari masyarakat;
- d. Ditentukannya tingkat suku bunga kredit bank umum;
- e. Menaikkan *cash ratio*/CAR bank umum;
- f. Mengatur tingkat kredit dan pembiayaan.

Dengan terjaganya stabilitas moneter maka laju inflasi pun akan terjaga pula. Terkendalinya laju inflasi dapat membantu laju perekonomian Indonesia sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

2. Pengatur dan Pengawas Perbankan

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar perbankan memiliki kinerja yang lebih sehat. Pengaturan dan pengawasan perbankan ini dilakukan melalui :

- a. Kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan;
- b. Pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Penerapan kebijakan yang efektif;
- e. Melalui kewenangannya menerapkan disiplin pasar;
- f. Pemberian dan pencabutan izin usaha bank;
- g. Diberikannya izin untuk membuka, menutup, dan pemindahan kantor Bank;

²⁸Peran, Fungsi dan Tujuan Bank Sentral-Bank Indonesia, diakses dari ardra.biz pada tanggal 18 Februari 2019.

- h. Diberikannya persetujuan dalam hal-hal yang terkait dengan kepemilikan;
 - i. Diberikannya izin kepada Bank untuk menjalankan usaha tertentu.
3. Pengatur dan Penyelenggara Sistem Pembayaran.
- Bank Indonesia mengatur mekanisme sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Hal-hal yang diatur menyangkut media yang digunakan, siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya. Ada 4 prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur mekanisme pembayaran ini yaitu aman, efisien, kesamarataan akses, dan perlindungan konsumen. Guna melaksanakan perannya sebagai pengatur dan penjaga sistem pembayaran hal-hal yang dilakukan Bank Indonesia adalah :
- a. Melakukan penetapan dan pemberlakuan Sistem Pembayaran Nasional
 - b. Melaksanakan pemberian izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran Nasional;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap jasa Sistem Pembayaran Nasional;
 - d. Pemberlakuan ketentuan sistem kliring;
 - e. Pemberlakuan ketentuan tentang alat pembayaran;
 - f. Mengeluarkan alat pembayaran;
 - g. Mengedarkan alat pembayaran;
 - h. Melakukan penarikan, pencabutan, dan pemusnahan alat pembayaran;
 - i. Melakukan pengembangan tata cara dan upaya guna mengurangi resiko dalam sistem pembayaran melalui penerapan sistem pembayaran yang sifatnya *real time*;
 - j. Melakukan pemetaan adanya resiko dalam sistem pembayaran;
 - k. Melakukan pengaturan dan pengembangan system informasi antar bank;
4. Peneliti dan Pemantau.
- Guna mendukung tugas-tugasnya, Bank Indonesia melakukan survei atau riset secara berkala, baik mikro maupun makro. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pemantauan secara macroprudential dengan cara terus memperhatikan kerentanan sektor keuangan dan memindai potensi yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
5. Pemberi Pinjaman kepada Bank Bermasalah Dikenal dengan istilah *The Lender of the Last Resort*, adalah fungsi yang dimiliki oleh Bank Indonesia merupakan sebagai upaya preventif terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan mencakup penyediaan likuiditas baik dalam kondisi normal ataupun krisis.
- a. LoLR normal merupakan bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia atau pemerintah kepada bank yang sifatnya sementara. Bantuan likuiditas ini diberikan guna menjaga lancarnya sistem pembayaran dan terjaganya stabilitas moneter. Untuk itu bantuan ini harus didukung dengan jaminan yang cukup.
 - b. LoLR krisis. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk mencegah terjadinya resiko sistemik terhadap perbankan secara keseluruhan.
6. Membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Utang Negara
- Guna kelancaran pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, maka Bank Indonesia dapat membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan Surat Utang Negara (baca : Fungsi APBN). Penerbitan Surat Utang Negara ini harus mendapat persetujuan DPR saat APBN disahkan. (baca : Fungsi DPR)
7. Pengurus rekening Pemerintah di Bank Indonesia
- Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank. Namun, untuk keperluan ini bukanlah bank umum yang digunakan untuk memarkir dana pembangunan, melainkan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas negara.
8. Untuk dan atas nama Pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
- Kaitannya sebagai pemegang kas negara seperti yang disebutkan sebelumnya, maka Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. (baca : Penyebab Utang Luar Negeri).
9. Memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada Pemerintah

Sebagai lembaga negara, baik pemerintah maupun Bank Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam kaitannya dengan berbagai kebijakan mengenai perbankan, ekonomi dan keuangan melalui konsultasi dan koordinasi.

10. Memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya
Bank Indonesia juga dapat memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya.
11. Atas nama sendiri atau atas nama Pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral Negara lain serta lembaga internasional lainnya
Untuk menunjang perannya tersebut, Bank Indonesia terlibat dan berperan aktif dalam berbagai organisasi keuangan internasional baik atas nama sendiri maupun mewakili Negara. Keterlibatan Bank Indonesia dalam berbagai organisasi keuangan internasional merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang dianut.

Bank-bank yang bermasalah bukan hanya karena tidak sehat lagi tetapi juga disebut bermasalah pada saat bank tersebut terlibat dalam kejahatan perbankan. Untuk bank-bank yang terlibat dalam kejahatan perbankan, UUNo. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 23 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, menegaskan kedudukan bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan dengan tugas dan kewenangan antara lain :²⁹

1. memberikan dan mencabut izin usaha bank;
2. menetapkan peraturan dalam bidang perbankan;
3. melakukan pengawasan terhadap bank;
4. mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan perbankan.

PENUTUP

²⁹ *Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Terjadinya Kejahatan Perbankan*, diakses dari ayuagussari13.wordpress.com pada tanggal 16 Februari 2019.

A.Kesimpulan

1. Bahwa hubungan hukum bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998. Selain itu hubungan hukum bank dengan nasabah juga didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu 'hukum dan kepercayaan'. Sedangkan hubungan antara bank dalam hal ini Bank Indonesia dengan OJK bahwa OJK masih memiliki hubungan khusus dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.
2. Bahwa kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam mengatasi bank yang bermasalah adalah diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. ("UUBI") sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Juga diatur dalam Pasal 29 Ayat (2,3 dan 5) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan. Bank Indonesia tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank yang bermasalah atau bank gagal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap bank yang bermasalah setelah menyampaikannya atau memberitahukannya secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK sesuai dengan bunyi Pasal 40 ayat (1) OJK yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK." Jadi Pasal 40 ayat (1) UU OJK ini tidak menentukan 'kewajiban' kepada BI untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada

OJK, dengan demikian Bank Indonesia bisa sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap bank bermasalah tanpa harus memberitahukannya kepada OJK.

B.Saran

1. Hubungan hukum bank dengan OJK harus diatur secara tegas dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan dan tugas agar pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut merasa aman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing.
2. Bank Indonesia harus melaksanakan secara tegas kewenangannya dan tanggung jawabnya, agar perbankan tidak lagi terlibat dalam masalah-masalah apalagi terlibat dalam kejahatan perbankan, agar perbankan bisa tetap dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa perbankan. Bank Indonesia juga untuk tidak melupakan untuk melaporkan kepada OJK bahwa ada bank-bank yang bermasalah atau gagal yang memerlukan penanganan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Mariam Darus., *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983
- Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Hotma Bako Ronny Sautma., *Hubungan Bank Dengan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Kasim Ali Said., *Penerapan Sistem Know Your Customer Principle Di Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003
- Pramono Nindyoo., *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Patrik Purawahid., *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
- Pardede Marulak., *Likuidasi Bsnk dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Sutedi Adrian., *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
-, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
-, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
-, *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut UU Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Eksistensi Agunan dan Permasalahannya dalam Perbankan, Surabaya, 1993.
- Siahaan. N.H.T., *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sastrawidjaja Man Suparman., *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2002

Sumber-sumber Lain :

- Aulia Evi Fitriyani., *Kekuasaan dan Kewenangan*, diakses dari <https://www.kompasiana.com> pada tanggal 18 Februari 2019.
- Al-Khawarizmi Damang Averroes., *Pengertian Kewenangan*, diakses dari www.negarahukum.com pada tanggal 18 Pebruari 2019.
- Bisdan Sigalingging., *Tugas dan Kewenangan OJK dan BI Menurut UU Otoritas*, diakses dari bisdan-sigalingging.blogspot.com pada tanggal 8 April 2019.
- Junaeni Irawati., *Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko*, 2016, diakses dari dosen.perbanas.id pada tanggal 17 Februari 2019.
- Kamello Tan., *Karakter Hukum Perdat Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antar Bank dengan Nasabah*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada

- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Terjadinya Kejahatan Perbankan*, diakses dari ayuagussari13.wordpress.com pada tanggal 16 Februari 2019.
- OJK-LPS Koordinasi Penanganan Bank Gagal*, diakses pada tanggal 8 April 2019 dari www.beritamometer.com
- Pengertian Bertanggung Jawab dan contohnya*, diakses dari www.definisimenurutparaahli.com pada tanggal 18 Februari 2019.
- Peran, Fungsi dan Tujuan Bank Sentral-Bank Indonesia*, diakses dari ardra.biz pada tanggal 18 Februari 2019.
- Putra Dani., 2012, *Wanprestasi dan Hubungan Kontraktual*, diakses tanggal 17 Februari 2019, dari daniputralaw.blogspot.co.id.
- Retno Catur., *Hubungan Hukum Nasabah dan Bank*, diakses tanggal 16 Februari 2019 dari caturretno.wordpress.com
- Saputra Ilham., *Risk Base Bank Rating*, diakses dari ilham1993.wordpress.com pada tanggal 17 Februari 2019.
- Syahdeini Sutan Remy., *Sudah Memadakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Wisnu Ferdinand., *Pengertian, Jenis dan Fungsi Bank*, diakses tgl 14 Pebruari 2019.